



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 11 TAHUN 2016

SATUAN BIAYA LANJUT JENJANG SARJANA (S1) KE PROGRAM MAGISTER (S2) UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2016/2017 BAGI LULUSAN SARJANA KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan;
 - b. bahwa lulusan sarjana dari Universitas Airlangga, khususnya dari Fakultas Kedokteran Hewan yang akan melanjutkan studi pada Program Magister perlu mendapat perhatian/perlakuan khusus dalam bentuk penetapan satuan biaya pendidikan secara tersendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Satuan Biaya Lanjut Jenjang Sarjana (S1) ke Program Magister (S2) Universitas Airlangga Tahun Akademik 2016/2017 Bagi Lulusan Sarjana Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1199);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1953);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 1/H3/PR/2012;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SATUAN BIAYA LANJUT JENJANG SARJANA (S1) KE PROGRAM MAGISTER (S2) UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2016/2017 BAGI LULUSAN SARJANA KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humanioran.

4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
6. Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) adalah dana yang dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester.
7. Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) adalah dana yang wajib dibayar sekali saja oleh mahasiswa baru pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru.

Pasal 2

Satuan Biaya Pendidikan di Universitas terdiri dari Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) dan Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3).

Pasal 3

Satuan Biaya bagi lulusan Sarjana Kedokteran Hewan Universitas Airlangga yang akan melanjutkan Pendidikan Program Magister di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2016/2017, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Mahasiswa wajib membayar Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) setiap awal semester selama berstatus sebagai mahasiswa.

Pasal 5

Calon mahasiswa yang telah diterima pada program studi di Universitas, wajib membayar Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) pada saat melakukan registrasi sebagai mahasiswa baru.

Pasal 6

Segala pembayaran yang telah dilakukan, baik SOP maupun SP3 tidak dapat diminta kembali dengan alasan apapun.

Pasal 7

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dalam Keputusan Rektor.

(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair


Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Maret 2016

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 19650806 199203 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



Koko Srimulyo, Drs., M.Si.
NIP. 19660228 199002 1 001

BIDHUK

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 11 TAHUN 2016, TANGGAL 1 MARET 2016

**TENTANG : SATUAN BIAYA LANJUT JENJANG SARJANA (S1) KE PROGRAM
MAGISTER (S2) UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK
2016/2017 BAGI LULUSAN SARJANA KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SATUAN BIAYA LANJUT JENJANG SARJANA (S1) KE PROGRAM MAGISTER (S2)
TAHUN AKADEMIK 2016/2017 (DALAM RUPIAH)**

| NO | PROGRAM STUDI | SOP *) | SP3 **) |
|-----------|---|---------------|----------------|
| 1 | Ilmu Biologi Reproduksi | 5.000.000,- | 5.000.000,- |
| 2 | Ilmu Penyakit & Kesehatan Masyarakat Veteriner | 5.000.000,- | 5.000.000,- |
| 3 | Agribisnis Veteriner | 5.000.000,- | 5.000.000,- |
| 4 | Vaksinologi & Imunoterapetika | 6.000.000,- | 5.000.000,- |

*) : Dalam satuan Rupiah/semester, kecuali disebut khusus.

**) : Dibayar satu kali, dalam satuan Rupiah, kecuali disebut khusus.

Surabaya, 1 Maret 2016

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH

NIP. 19650806 199203 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Koko Srimulyo, Drs., M.Si.

NIP. 19660228 199002 1 001